



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan antara :

PENGGUGAT , umur 39 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 30 Maret 1980, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2019, memberikan kuasa Marvika Aries Triana, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Grogol-Pesucen, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 33 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 26 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Januari 2020, memberikan kuasa kepada Ilham Purnomo, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Ikan Tongkol Perum Villa Kertosari Blok A No. 7, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2019 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan

Hlm.1 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 28 Nopember 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 28 Desember 2007, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2017 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: XXX. Bwi dan Akta Cerai Nomor: 0532/AC/2017/PA/Bwi;
3. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera di bawah ini :
 - a. Tanah dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya. Tanah dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh puluh juta rupiah) dan bangunan rumah yang didirikan/dibangun pada tahun 2014 yang menghabiskan biaya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan kalau dinilai sekarang tanah beserta bangunan rumah tersebut seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan identitas kepemilikan, Petok atas nama : P. Sapijah Sahek, Petok/Letter C nomor : 1650, Persil :201, Klas : D1, Luas tanah : 88 M2 dan luas bangunan : 45 M2, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
 - ~ Utara : Tanah milik XXX;
 - ~ Timur : Jalan;
 - ~ Selatan : Tanah milik XXX;
 - ~ Barat : Musholla;
 - b. Satu buah Televisi 24 inchi dibeli dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hlm.2 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu buah Lemari es (kulkas) 2 (dua) pintu dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Satu set sofa dibeli dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Satu buah springbed dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- f. Satu buah lemari alumunium dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Satu buah mesin cuci dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

4. Bahwa objek sengketa yang merupakan harta bersama tersebut belum pernah dibagi dan sedang dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka objek sengketa yang merupakan harta bersama tersebut di atas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
6. Bahwa dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat;
7. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan

Hlm.3 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

8. Bahwa supaya gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat dengan ini memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

a. Tanah dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya. Tanah dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp. 20.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) dan bangunan rumah yang didirikan/dibangun pada tahun 2014 yang menghabiskan biaya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan kalau dinilai sekarang tanah beserta bangunan rumah tersebut seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan identitas kepemilikan, Petok atas nama : P. Sapijah Sahek, Petok/Letter C nomor : 1650, Persil :201, Klas : D1, Luas tanah : 88 M2 dan luas bangunan : 45 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

~ Utara : Tanah milik XXX;

~ Timur : Jalan;

~ Selatan : Tanah milik XXX;

~ Barat : Musholla;

b. Satu buah Televisi 24 inchi dibeli dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

c. Satu buah Lemari es (kulkas) 2 (dua) pintu dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

d. Satu set sofa dibeli dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

e. Satu buah springbed dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hlm.4 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu buah lemari alumunium dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Satu buah mesin cuci dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tangguhan apapun;

Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk bersedia memanggil para pihak yang berperkara, kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:
 - a. Tanah dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya. Tanah dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp. 20.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) dan bangunan rumah yang didirikan/dibangun pada tahun 2014 yang menghabiskan biaya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan kalau dinilai sekarang tanah beserta bangunan

Hlm.5 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan identitas kepemilikan, Petok atas nama : P. Sapijah Sahek, Petok/Letter C nomor : 1650, Persil :201, Klas : D1, Luas tanah : 88 M2 dan luas bangunan : 45 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- ~ Utara : Tanah milik XXX;
- ~ Timur : Jalan;
- ~ Selatan: Tanah milik XXX;
- ~ Barat : Musholla;

- b. Satu buah Televisi 24 inchi dibeli dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Satu buah Lemari es (kulkas) 2 (dua) pintu dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Satu set sofa dibeli dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Satu buah springbed dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - f. Satu buah lemari alumunium dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g. Satu buah mesin cuci dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian. Dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka

Hlm.6 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan selanjutnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa :

- a. Tanah dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya. Tanah dibeli pada tahun 2010 dengan harga Rp. 20.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) dan bangunan rumah yang didirikan/dibangun pada tahun 2014 yang menghabiskan biaya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan kalau dinilai sekarang tanah beserta bangunan rumah tersebut seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan identitas kepemilikan, Petok atas nama : P. Sapijah Sahek, Petok/Letter C nomor : 1650, Persil :201, Klas : D1, Luas tanah : 88 M2 dan luas bangunan : 45 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
 - ~ Utara : Tanah milik XXX;
 - ~ Timur : Jalan;
 - ~ Selatan: Tanah milik XXX;
 - ~ Barat : Musholla;
- b. Satu buah Televisi 24 inchi dibeli dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Satu buah Lemari es (kulkas) 2 (dua) pintu dibeli dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- d. Satu set sofa dibeli dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Satu buah springbed dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hlm.7 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Satu buah lemari aluminium dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g. Satu buah mesin cuci dibeli dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tangguhan apapun;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, telah ternyata pihak Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga yang baik tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, berhubung para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih Mediator, maka ketua majelis menunjuk **Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I.** untuk menjalankan fungsi Mediator, tetapi mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa kemudian ketua majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Hlm.8 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), hal mana Penggugat tidak menyebutkan dibeli dari siapa dan bagaimana teknis/cara pembeliannya;
2. Bahwa tanah dan bangunan rumah permanen yang menjadi objek sengketa dalam gugatan tersebut status kepemilikannya adalah Petok atas nama P. Sapijah Sahek yang mana atas nama tersebut adalah kakek dari Tergugat sehingga secara formalitas hukum masih menjadi kepemilikan dari kakek Tergugat;
3. Bahwa oleh karena kakek Tergugat sudah meninggal dunia, maka hal ini berpotensi menjadi sengketa waris;
4. Bahwa karena Gugatan Penggugat kabur maka sangatlah beralasan untuk tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dan menyangkal serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan terang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi pasangan suami istri dan telah bercerai sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat membantah jika harta-harta sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tersebut maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;
4. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada posita 3 (tiga) yang berupa benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan secara tegas Tergugat membantah jika objek sengketa tersebut merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat,

Hlm.9 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



sebagaimana dimaksud dalam posita 3.a. tersebut adalah milik kakek dari Tergugat yang mana sudah meninggal dunia;

5. Bahwa karena Penggugat yang mendalilkan bahwa harta-harta sebagaimana dimaksud dalam posita 3 huruf a sampai g dalam gugatannya merupakan harta bersama maka pihak Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya karena Tergugat dengan ini secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam posita 3 huruf a sampai g tersebut;

6. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Bab Rekonpensi ini Tergugat Asal mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Asal mohon di sebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa dalam faktanya selama membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang bersama sebesar:

a. Hutang kepada ayah kandung Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 33.965.000,-

b. Hutang kepada mantan pimpinan (bos) Penggugat Rekonpensi sewaktu masih bekerja sebesar Rp. 17.000.000,-

3. Bahwa selain tersebut diatas ada beberapa item barang bergerak maupun tidak bergerak yang dihasilkan selama membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi yaitu berupa:

a. 1 Unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro Tahun Pembuatan 2011 atas nama Tergugat Rekonpensi sendiri warna hitam (berkas kepemilikan BPKB dan STNK asli ada pada Tergugat Rekonpensi)

Hlm.10 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



- b. 1 unit meja makan seharga Rp. 2.000.000,-
- c. 1 Unit Rak Tv seharga Rp. 1.500.000,-

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa mengadili dan memutus dengan amar yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Hutang kepada ayah kandung Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 33.965.000,-
 - b. Hutang kepada mantan pimpinan (bos) Penggugat Rekonpensi sewaktu masih bekerja sebesar Rp. 17.000.000,-;

Adalah hutang bersama yang harus dibayar antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar setengah bagian dari hutang tersebut yakni sebesar Rp. 25.482.500 kepada Pihak-pihak yang disebutkan sebagai pemberi hutang secara tunai dan seketika;

Hlm.11 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



4. Menyatakan sah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama perkawinan berupa :

- a. 1 Unit Sepeda Motor merk Honda Mega Pro Tahun Pembuatan 2011 atas nama Tergugat Rekonpensi sendiri warna hitam (berkas kepemilikan BPKB dan STNK asli ada pada Tergugat Rekonpensi)
- b. 1 unit meja makan seharga Rp. 2.000.000,-
- c. 1 Unit Rak Tv seharga Rp. 1.500.000,-

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi atas harta bersama tersebut pada poin 4 huruf a sampai c;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa dalam Replik, Penggugat menanggapi jawaban Tergugat secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa EKSEPSI Tergugat tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam *EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL* (surat gugatan kabur/tidak terang/isinya gelap (onduidelijk)).

Mengutip pendapat *M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Edisi Kedua, Bab 13 tentang Eksepsi dan Bantahan Pokok Perkara*, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a) *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;*

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan.

- b) *Tidak jelasnya objek sengketa*

Hlm.12 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah :

- Batas-batasnya tidak jelas
- Letaknya tidak pasti
- Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

c) *Petitum gugat tidak jelas :*

1. Petitum tidak rinci
2. Kontradiksi antara posita dengan petitum

d) *Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.*

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan dalil gugatannya pun telah dirumuskan secara terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Penggugat telah memiliki dasar hukum yang jelas yakni **Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab XIII mengenai tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan pasal 85 dan pasal 88.**

Bahwa selanjutnya terkait kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat juga telah diuraikan secara jelas dalam gugatannya.

1. Bahwa **poin terpenting dalam gugatan harta bersama adalah harta yang berupa tanah dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya tersebut dibeli pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat**, mau dibeli dari siapa dan bagaimana caranya itu bukan hal yang prinsip dalam sebuah materi gugatan harta bersama.
2. Bahwa **harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 1 huruf (f) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa**. Jadi, kesimpulannya tanah dan bangunan rumah permanen yang menjadi objek sengketa dalam gugatan harta bersama ini adalah sudah benar meskipun

Hlm.13 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kepemilikan Petok atas nama : P. Sapijah Sahek dan **perlu diketahui bahwa petok /letter c bukanlah sebagai bukti kepemilikan tanah.**

3. Bahwa untuk eksepsi Tergugat pada poin ke 3 menjadi beban pembuktian untuk Tergugat dan mohon dibuktikan dengan bukti pendaftaran gugatan jika memang tanah tersebut menjadi sengketa waris.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan **bahwa EKSEPSI dari Tergugat sangat tidak tepat dan tidak berdasar, maka dengan demikian mohon EKSEPSI dari Tergugat untuk diabaikan dan ditolak.**

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap berpendirian pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatannya dan menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat terkecuali terhadap segala hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa adalah wajar dan sah-sah saja apabila Tergugat menyangkal gugatan Penggugat, akan tetapi menjadi kewajiban para pihak untuk membuktikan kebenaran dalil maupun kontra dalilnya masing-masing;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin ke 2 (dua) yang merupakan pernyataan Tergugat yang mengakui kebenaran dari dalil Gugatan Penggugat. Dan selanjutnya Pengakuan Tergugat tersebut adalah merupakan bukti yang tidak dapat terbantahkan karena Pengakuan adalah bukti yang sempurna, sesuai dengan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu".
4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin 3,4 dan 5 akan kami buktikan dalam acara pembuktian;
5. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

Hlm.14 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menolak dan menyangkal serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan terang diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas jika selama membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang bersama, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonvensinya;
3. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 3 (tiga), Tergugat Rekonvensi membantah adanya harta bersama tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya;
4. Bahwa dalam jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi terdapat Petitum yang berlawanan, Petitum dalam Konvensi menyebutkan meminta untuk Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan tetapi dalam Petitum Rekonvensinya menyebutkan meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya, padahal, jika gugatan Penggugat konvensi ditolak seluruhnya, maka ditolak pula gugatan rekonvensinya, karena dalam konvensi maupun rekonvensi adalah merupakan satu-kesatuan perkara yang tidak bisa dipisahkan.

Maka, dengan demikian mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk mengabalkan atau menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, karena gugatan Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak berdasar dan tidak logis;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagaimana dalam Petitum Gugatan Penggugat.

Hlm.15 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Bahwa dalam Duplik, Tergugat menanggapi Replik Penggugat secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa perlu kami jelaskan mengapa posita dalam gugatan penggugat obscur libel yaitu :

Yang dimaksud dengan fundamentum petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (grandslag van delis) yang memuat tentang adanya hubungan hukum di antara pihak-pihak yang berperkara dan sebagai landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dengan kata lain, posita adalah suatu uraian jelas mengenai hal-hal yang menjadi dasar atau alasan hukum dari pengajuan gugatan atau latar belakang (dasar fakta) diajukannya gugatan. Istilah lain yang sering digunakan dalam praktik disebut positum atau bentuk jamak disebut posita gugatan dan dalam bahasa Indonesia disebut dalil gugatan.

Dalam merumuskan fundamentum petendi atau posita dapat didasarkan pada substantieseringstheori dan individualiseringstheori. Substantiseringstheori, menjelaskan bahwa gugatan selain menguraikan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menguraikan kejadian-kejadian nyata. Adapun individualiseringstheori menyelesaikan bahwa dalam gugatan itu cukup diuraikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya fakta nyata yang menyebabkan timbulnya peristiwa atau kejadian-kejadian tersebut. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori itu digabung untuk menghindari terjadinya perumusan gugatan yang kabur/gugatan gelap atau obscur libel (Yahya Harahap, 2007:58). Fundamentum petendi memuat 2 (dua) unsur berikut ini.

- Dasar fakta (feitelijk grand), yaitu uraian tentang kejadian-kejadian materiil peristiwa hukum sebagai penjelasan duduk perkaranya (alasan-alasan berdasarkan keadaan). Penegasan atau penjelasan yang dimaksud adalah pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun pihak tergugat

Hlm.16 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



atau penjelasan fakta yang langsung berkaitan dengan hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

- Dasar hukum (*rechtelijk grand*, *legal grand*), yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan (alasan-alasan berdasarkan hukum). Hubungan hukum yang dimaksud adalah hubungan hukum antara penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan dan hubungan antara penggugat dengan tergugat mengenai materi atau objek perkara.

Secara faktual dan praktik peradilan *fundamentum petendi* (*posita*) memuat hal-hal sebagai berikut.

- Objek perkara/gugatan, yaitu berupa uraian mengenai hal yang menjadi pokok sengketa sebagai dasar atau alasan hukum diajukannya kepada ketua PN yang berwenang, misalnya dalam sengketa perkawinan, hak cipta, jual beli, sewa beli, perjanjian, wanprestasi, dan lain-lain. Bila objek perkara menyangkut benda tetap, **gugatan yang diajukan harus terinci baik cara memperolehnya**, luasnya, dan batas-batasnya secara tegas dan tepat serta hubungan benda tersebut dengan penggugat.

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya menolak dan menyangkal serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan terang diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam Bab Kompensi ini Penggugat haruslah membuktikan semua dalil-dalilnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi, dan menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonpensi/penggugat Kompensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan terang diakui oleh tergugat;

Hlm.17 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



2. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam agenda sidang pembuktian.

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengemukakan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : XXX tanggal 31 Agustus 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : XXX, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 6399/Pdt.G/2016/PA.Bwi., tanggal 05 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor : XXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 09 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP. XXX, dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi Tetanggal 01 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : **SAKSI** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Padang Baru, tempat kediaman di, Kabupaten Banyuwangi, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal bersama;

Hlm.18 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ketika masih rukun sebagai suami-isteri dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai; ;
- Bahwa selama masih rukun sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta gono-gini (harta bersama) yang belum dibagi, yakni berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya, terletak di XXX, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Tanah milik XXX
Sebelah Timur : Jalan,
Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Asmuni dan
Sebelah Barat : Musholla;
- Bahwa bukti kepemilikan Tanah tersebut di atas masih berupa Petok Desa, atas nama Pemilik lama SAJIAH binti SAHEK;
- Bahwa Tanah dan bangunan tersebut di atas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan dan bukan karena sebab warisan ;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tanah tersebut, atas nama XXX, namun saksi tidak mengenal orang tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah masuk ke dalam rumah Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, jadi saksi tidak mengetahui apa saja isi rumah tersebut;

Saksi II : **SAKSI** , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak menjadi suami-istri beberapa tahun yang lalu, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dahulu, telah memiliki harta gono-gini (harta-bersama), yakni berupa

Hlm.19 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah kosong, kemudian didirikan bangunan permanen seluas 88 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : XXX

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Pak XXX dan

Sebelah Barat : Musholla

- Bahwa saksi pernah masuk ke rumah tersebut dan melihat ada TV, Kulkas, Mesin Cuci, Kasur Spring Bed;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat, namun sekarang ditempat oleh adik Tergugat atas ijin Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah tersebut semula adalah XXX, lalu dibeli oleh adik saksi, dibeli lagi oleh Pak Asmuni dan terakhir dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan mencabut permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*).

Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti Tertulis untuk membantah gugatan Konvensi tetapi hanya mengajukan bukti saksi-saksi untuk gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. SAKSI , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, berjarak sekitar 200 meter dari rumah terdahulu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah-tangga telah memiliki gono-gini atau harta bersama berupa tanah dan bangunan yang terletak di Rt. 002 Rw. 001 Dusun Padang Baru Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

Hlm.20 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga, berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami-isteri, telah mempunyai beberapa harta bersama (gono-gini), berupa tanah dan bangunan yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Tanah tersebut sampai saat ini Petoknya masih atas nama saksi, karena jual-beli pada tahun 1994 seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian tanah tersebut dibeli oleh Pak Asmuni atau ayah kandung Tergugat :
- Bahwa saksi dengan Pak Asmuni adalah bersaudara;
- Bahwa pada tahun 1994 ketika Pak Asmuni beli tanah dari saksi, Penggugat dan Tergugat belum menjadi suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Pak Asmuni menjual tersebut kepada Tergugat karena Pak Asmuni punya hutang kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melaksanakan decete atau pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, telah memeriksa keterangan saksi sebagai berikut :

1. SAKSI , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, diluar sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala XXX, dimana tanah obyek sengketa berada;
- Bahwa data atau catatan tanah objek sengketa ada di dalam Lette C XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa bukti kepemilikan di XXX masih atas nama pemilik lama;

Hlm.21 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaiakan di tingkat Desa namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. SAKSI , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Padangbaru, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, diluar sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sekaligus Kepala Dusun XXX Kabupaten Banyuwangi;;
- Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ditempati oleh adik Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan;

Bahwa selain keterangan 2 orang tersebut di atas, majelis hakim telah melakukan pemeriksaansetempat / decente secara seksama di Rt. 002 Rw. 001 Dusun Padang Baru XXX Kabupaten Banyuwangi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Posita Nomor 3 huruf a. berupa Tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan identitas kepemilikan Petok atas nama P. SAPIJAH SAHEK, Petok / Letter C Nomor 1650, Persil : 201, Kelas : D.I, luas tanah : 88 M2 dan luas Bangunan : 45 M2, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah milik XXX
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX
 - Sebelah Barat : Musholla;benar ada wujudnya;
2. Bahwa Posita Nomor 3 huruf d berupa satu set Sofa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sekarang mengalami

Hlm.22 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusutan harga menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
benar ada wujudnya;

3. Bahwa posita Nomor 3 huruf e berupa satu buah springbed dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekarang mengalami penyusutan harga menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
benar ada wujudnya;

Bahwa Posita nomor 3 huruf b berupa TV 24 inchi, Posita Nomor 3 huruf c berupa satu buah Lemari Es (kulkas), Posita nomor 3 huruf f berupa Lemari Aluminium dan Posita nomor 3 huruf g. berupa satu buah mesin cuci, ternyata tidak ada wujudnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya Penggugat dalam Konvensi tetap pada gugatan semula dan menanggapi Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai semua harta bersama mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya Tergugat dalam Konvensi menyatakan gugatan Penggugat mohon untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon untuk dikabulkan seluruh gugatan mengenai harta bersama;

Bahwa segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Hlm.23 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 oleh Mediator **Juhairina Izzatul Lailiyah, S.H.I.**, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan untuk perkara ini, telah ternyata Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan Penggugat tentang Harta Bersama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 – P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat sebagai Penduduk yang berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah, yakni sejak tanggal 28 Desember 2007 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 tersebut di atas, telah terbukti bahwa sebidang tanah yang terletak di Dusun Padangbaru Desa Pasucen Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam buku Letter c Nomor 1650/DI/201 atas nama P. XXX, SPPT. NOP. XXX atas nama XXX, dengan luas Bumi 88 M², Luas Bangunan 45 M², adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat (XXX) karena adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 tersebut diatas, telah terbukti benar adanya Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, Letak Objek Pajak berada di Rt. 002 Rt. 001 Dusun Padang Baru Desa Pesucen Kecamatan

Hlm.24 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipuro Kabupaten Banyuwangi masih atas nama XXX, objek Pajak berupa Bumi dan Bangunan Luas Bumi 88 M2 Bangunan 45 M2;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari Penggugat, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat dalam Konvensi, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi- saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat dan Pemeriksaan Setempet (decente) maka **diperoleh fakta** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Posita Nomor 3 huruf a. berupa Tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan identitas kepemilikan Petok atas nama P. SAPIJAH SAHEK, Petok / Letter C Nomor 1650, Persil : 201, Kelas : D.I, luas tanah : 88 M2 dan luas Bangunan : 45 M2, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik XXX
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX
- Sebelah Barat : Musholla;

benar ada wujudnya;

2. Bahwa Posita Nomor 3 huruf d berupa satu set Sofa dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sekarang mengalami

Hlm.25 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusutan harga menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); **benar ada wujudnya;**

3 Bahwa posita Nomor 3 huruf e berupa satu buah springbed dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sekarang mengalami penyusutan harga menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

benar ada wujudnya;

4. Bahwa Posita nomor 3 huruf b berupa TV 24 inchi, Posita Nomor 3 huruf c berupa satu buah Lemari Es (kulkas), Posita nomor 3 huruf f berupa Lemari Almunium dan Posita nomor 3 huruf g. berupa satu buah mesin cuci, ternyata **tidak ada wujudnya;**

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan baik melalui jalan penasehatan maupun mediasi, Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil bahkan keluarga Penggugat tidak berhasil mendamaikan, karena Penggugat tetap bersiteguh pada pendiriannya untuk membagi Harta Bersama dengan Tergugat :

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut dalam tahap jawab menjawab atas gugatan Penggugat, yakni mengenai hutang piutang Penggugat dengan pihak ke tiga, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut tidak pernah dibuktikan oleh karena itu gugatan rekonvensi mengenai hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan , hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai kehendak Pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi tentang harta bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada pokoknya

Hlm.26 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak mengakui apa yang didalilkan dalam gugatan Rekonvensi sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan bila perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi serta hasil Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek harta nomor 3.a (tanah) pada tanggal 22 April 2020 di Rw 002 Rt. 001 Dusun Padang Baru Desa XXX Kabupaten Banyuwangi untuk mencocokkan dengan Buku Letter c/ Petok Desa, ternyata Petok C nomor 1650, Persil 201, Klas D I, Luas \pm 88 M2 dan Bangunan luas 45 M2, ternyata terbukti benar adanya;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan konvensi obyek harta nomor 3 huruf d dan e berupa Satu set Sofia dan Satu buah Springbed ternyata terbukti ada wujudnya oleh karena itu majelis hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, mengenai gugatan konvensi Penggugat pada Nomor 3 huruf b, c, f dan huruf g, berupa 1 (satu) buah TV 24 inch, 1 (satu) buah Lemari Es (kulkas), 1 (satu) buah Lemari almunium dan 1 (satu) buah Mesin Cuci, ternyata terbukti tidak ada wujudnya atau kabur, oleh karena itu beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 5 tentang pembagian harta bersama yang meminta menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm.27 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan sebagian berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan hak Penggugat kepada Penggugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat atau Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah membayar panjar biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah dibebani membayar biaya Pemeriksaan Setempat (Discente), maka Tergugat Rekonvensi tidak dibebani biaya lagi, sehingga biaya perkara ini dibebankan secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa;
 - a. Tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan identitas kepemilikan Petok atas nama XXX, Petok / Letter C Nomor 1650, Persil : 201, Kelas : D.I, luas tanah : 88 M2 dan luas Bangunan : 45

Hlm.28 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M2, yang terletak di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik XXX
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik XXX
- Sebelah Barat : Musholla;

b. 1 (satu) set Sofa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Springbed seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Harta Bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Amar Putusan Nomor 1 dan 2 tersebut di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

Menolak gugatan Penggugat rekompensi seluruhnya :

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.726.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Kamis, tanggal 18 Juni 2020, Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mufarikin, S.H. dan Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.Hi., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.29 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Drs. H. Mufarikin, S.H.

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.Hi., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 125.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Decente RP. 1.510.000,-

Jumlah Rp, 1.726.000,-

(Satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm.30 dari 30 hlm. Puts.No. 6370/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)